PEMERIKSAAN KESEHATAN (*MEDICAL CHECK UP*) BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

2025

PERBUP NO. 31 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 31, 7 HLM

PERBUP TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN (*MEDICAL CHECK UP*) BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

ABSTRAK

- Bahwa bahwa RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
 - a. pengorganisasian;
 - b. jenis Pemeriksaan Kesehatan;
 - c. tata laksana Pemeriksaan Kesehatan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. pembiayaan;
 - f. fasilitas, sarana dan prasarana; dan
 - g. pencatatan dan pelaporan.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2025